



PUTUSAN
Nomor 512 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. SATAS GADING, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Km. 13 Rt. 05/RW. 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christoffel Tutuarima, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Christ Tutuarima, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Maleo HBM Belakang Perum Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali semula
Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

L a w a n

LILY MARIA TANDRIANI, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 29 RT/RW 003/003, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toto Ismono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Toto Ismono, S.H., beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I Nomor 4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali semula
Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 5000 m² (50 m x 100 m) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Februari 1998, terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 8,5 Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;
Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;
Sebelah Selatan : batas dengan tanah Penggugat;
Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto (dahulu gudang Toko Victoria-Susanto-Yayasan Budi Luhur Sekarang Ongko Goan);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot dan menguasai sebidang tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, seluas kurang lebih 40 m x 60 m = 2400 m², terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 8,5 Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;
Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;
Sebelah Selatan : batas dengan tanah Penggugat;
Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto (dahulu gudang Toko Victoria-Susanto-Yayasan Budi Luhur Sekarang Ongko Goan);

4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 15 Juli 1982 antara Simson Kalagison sebagai pihak pertama (I) dan Haji Sattas Gading sebagai pihak kedua (II), tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut untuk keluar dan mengembalikan tanah objek sengketa tersebut Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Harga tanah $\text{Rp}2.000.000,00/\text{m}^2 \times 2400 \text{ m}^2 = \text{Rp}4.800.000.000,00$

Bunga moratoir 10 % $\times \text{Rp}4.800.000.000,00 \times 5 \text{ tahun}$

$= \text{Rp}2.400.000.000,00+$

Jumlah total kerugian materiil Penggugat $= \text{Rp}7.200.000.000,00$

(tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat *verzet*, banding, kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sorong dengan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN. Son tanggal 22 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 5000 m² (50 m x 100 m) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Februari 1998, terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 8,5 Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;
Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;
Sebelah Selatan : batas dengan tanah Penggugat;
Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 40 m x 60 m = 2400 m², terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 8,5 Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;
Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;
Sebelah Selatan : batas dengan tanah Penggugat;
Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 15 Juli 1982 antara Simson Kalagison dan Haji Sattas Gading, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 95/PDT/2015/PT. JAP tanggal 25 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 26/Pdt.G/2015/PN. Son, tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan perbaikan mengenai amar putusan dan harus ditambah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 5000 m² (50 m x 100 m) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Februari 1998, terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 8,5 Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;
Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;
Sebelah Selatan: batas dengan tanah Penggugat;
Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 40 m x 60 m = 2400 m², terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 8,5 Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;
Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;
Sebelah Selatan: batas dengan tanah Penggugat;
Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 15 Juli 1982 antara Simson Kalagison dan Haji Sattas Gading, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1969 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Haji Satas Gading tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1969 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Pdt.G/2015/PN. Son yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat bukti baru (*novum*) dalam perkara ini serta adanya kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam Putusan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (kasasi) Nomor 1969 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2016, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor 1969 K/Pdt/2016, tertanggal 26 September 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan register perkara Nomor 95/PDT/2015/PT. JAP tertanggal 25 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sorong, dengan register perkara Nomor 26/Pdt/2015/PN. Son, tertanggal 22 Oktober 2015;

Atau apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali (PK) tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena bukti-bukti itu tidak dapat membatalkan fakta bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah dari Harun Kalagison melalui penggantian yaitu tanah di Jalan Baru Malanu bukan tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. SATAS GADING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. SATAS GADING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 512 PK/Pdt/2018